BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa sebelum datangnya Islam (Pra Islam), uang dinar dan dirham telah digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Uang dinar dan dirham dikenal sejak zaman Romawi dan Persia[1]. Masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dibuat suatu kebijakan terhadap transaksi muamalah yaitu dengan menetapkan alat pembayaran dinar dirham dan juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum syar'i.

Rasulullah Muhammad SWA menetapkan dinar sebagai mata uang resmi yang digunakan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al qur'an dan sunnah. Dinar dan dirham dan juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum syar'i. Beliau melakukannya atas bimbingan Allah SWT dan demi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu dicapai dengan adanya suatu nilai mata uang yang kokoh, tidak terpengaruh oleh resesi, devaluasi, maupun inflasi.

Setelah empat belas Abad berlalu dari zaman Rasulullah, perekonomian dunia terlihat maju dan berkembang dengan berbagai dinamika yang selalu disertai krisis ekonomi. Salah satu factor yang mempengaruhi terjadinya runtutan krisis ekonomi yang kerap menimpa dunia adalah *bodied money* menggantikan *fiat money* menjadi sangat relevan[2]. Dalam hal ini, mata uang dinar telah membuktikan lebih unggul dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Dinar dirham memiliki beberapa keunggulan.[3] ***Pertama***, dinar merupakan mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan sejak zaman Rasulullah, dinar telah menjadi mata uang yang paling stabil dibanding alat tukar lain. Dinar tidak pernah mengalami inflasi yang begitu besar.

Penelitian *Roy Festrem* dari Barkeley University menyimpulkan bahwa harga emas konstan dan stabil sejak tahun 400 tahun hingga tahun 1976. Justru nilai emas dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Tahun 1900, harga emas per satu *troy ons* setara dengan US$ 19,39. Tapi pada tahun 2004, dengan kadar yang sama harga emas menjadi

---

[1] Adiwarman Karim,, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 452.
[2] Riawan Amin, *Satanic Finance True Conspirancies*, Celestial Publishing, cet. Pertama, Jakarta, 2007, hal, 36- 37.
[3] Zaim Saidi , *Kembali ke Dinar, Tinggalkan Riba, Tegakkan Muamalah*, Depok: Pustaka Adina, 2005, hal. 22 - 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

US$ 455,75. Selama 24 tahun emas mengalami apresiasi sebesar 2250 persen. Kondisi ini berbeda dengan dolar yang dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan nilai. Menurut *Miller,* terhitung sejak tahun 1940-1995 , 1 US$ selama 55 tahun hanya berharga 8 sen. Artinya nilainya telah kehilangan 92 persen.

Kedua, dinar memiliki kecenderungan memperkokoh perekonomian karena tahan inflasi. Sebagai contoh, dalam sejarahnya penggunaan dolar AS cenderung merapuhkan ekonomi lantaran rentan inflasi. Ketika dolar tidak lagi ditopang dengan emas, pemerintah AS akan gampang tergoda mencetak dolar dalam jumlah tak terbatas (*unlimited*). Penciptaan uang dolar yang terus-menerus oleh *Federal Reserve* (Bank Sentral AS) dianggap para pakar ekonomi seperti *Friedman* dan *Schwartz* (1983), sebagai faktor utama penyebab depresi ekonomi sepanjang sejarah Amerika. Hasil riset mereka mengemukakan bahwa *Federal Reseve* sebagai penyebab inflasi karena mencetak dolar yang melebihi nilai barang dan jasa yang ada (Hamidi,2007).

Ketiga, dinar tidak bisa digunakan untuk spekulasi. Dinar tidak dapat dimainkan sebagai komoditas menarik yang bisa diperdagangkan, seperti halnya emas batangan. Sebagai mata uang, dinar dirham memiliki nilai intrinsik sesuai beratnya masing-masing (4,25 gram emas 22 karat dan 3 gram perak murni) di tambah dengan biaya cetak koin. Margin yang kecil untuk menutup biaya administrasi dari transaksi dinar ke mata uang yang digunakan membuat para spekulan tidak tertarik untuk menjadikan koin dinar sebagai komoditas perdagangan.

Keempat, pendayagunaan dinar secara optimal diharapkan akan mengurangi ketergantungan dolar dari para *fund* manager, yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destrruktif demi mengecilnya ketergantungan tehadap dolar AS. Upaya penggunaan dinar diharapkan akan berkorelasi positif terhadap upaya stabilisasi ekonomi makro dan mikro.

Kelima, dinar tidak perlu menggunakan alat *hadling*, sedangkan *fiat money* mesti menggunakannya demi melindungi diri dari perubahan kurs. Ini dapat terjadi karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri.

Meera (2004) [4] berpendapat bahwa emas memiliki nilai intrinsik yang menjadi garansi atau pelindungan dari kemungkinan tekanan situasi eksternal yang tak

[4] Hamidi,, M. Luthfi, *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007, hal. 84 - 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan. Emas menjadi bernilai bukan karena diundangkan suatu negara sebagaimana *fiat money*, tapi karena kandungan logam mulianya yang diakui semua orang di semua negara.

Meera (2004) menambahkan manfaat dari penggunaan dinar dirham adalah dinar dirham terbukti sebagai mata uang yang stabil sepanajang zaman. Dinar dirham tidak menimbulkan inflasi dari proses penciptaan uang *(money creation*) dan juga bebas dari proses penghancuran uang (*money destruction*). Dinar dan dirham merupakan alat tukar yang sempurna karena nilai tukarnya melekat (*inherent*) pada koin mata uang itu sendiri. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya dipaksakan untuk keputusan yang berwenang (*legal tender*). Penggunaan dinar dirham dapat mengeliminasi penurunan ekonomi *economic down-turn*) dan resesi karena setiap transaksi didasari oleh transaksi di sektor riil.

Secara makro, penggunaan dinar dirham menciptakan sistem moneter yang adil dan berjalan dengan harmonis dengan sektor riil[5]. Sektor riil yang tumbuh bersamaan dengan perputaran dinar dirham akan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada harga yang terjangkau. Pertumbuhan ekonomi secara mikro diharapkan menekan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, maupun kesenjangan ekonomi.

Kedaulatan suatu Negara akan terjaga melalui stabilitas ekonomi yang tidak terganggu oleh kisis moneter atau krisis mata uang yang menjadi pintu masuknya kapitalis asing untuk menguasai perekonomian suatu Negara. Penggunaan dinar dirham dalam suatu negara akan mengeliminasi resiko mata uang yang biasa dialami negara yang bersangkutan. Apabila dinar dirham digunakan oleh beberapa negara dengan mayoritas penduduk Islam diprediksikan akan mendorong terwujudnya blok perdagangan Islam antar negara.

Mata uang emas bisa menjalankan fungsi uang modern dengan sempurna yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan pembukuan (*unit of account*), dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*).[6]

Dalam sejarah penggunaan dinar dirham di Indonesia, mata uang emas dan mata uang perak pernah dibuat dan berlaku sebagai mata uang resmi di Nusantara lebih dari

---

[5] Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, Jakarta: Gema Repubika, 2009, hal. 34 - 35

[6] Muhaimin *Iqbal, Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 15- 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

600 tahun (1302-1942)[7] . Sejak abad ke-14 nenek moyang bangsa Indonesia telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, antara lain di Samudera Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku. Dinar dibuat juga oleh Kerajaan Gowa tahun 1595 dan juga kesultanan Mataram pada tahun 1600-an.[8] Saat pendudukan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, mereka mengakui dan memproduksi dinar dan dirham sebagai mata uang yang syah selama 116 tahun. Di masa penjajahan hingga tahun 1860 setelah berdirinya De Javasche Bank di Batavia telah beredar " derham kompeni " buatan VOC maupun EIC [9].

Dalam perkembangan di dunia, umat Muslim telah mengupayakan pemakaian kembali dinar dirham bersama-sama dengan fulus, baik untuk keperluan pembayaran zakat maupun bermuamalat. Sejumlah umat Islam di benua Eropa, mulai menerbitkan dinar dirham, yang di cetak untuk pertama kalinya di Granada Spanyol tahun 1992[10]. Hingga tahun 2012 dinar dan dirham telah beredar di Spanyol, Jerman, Afrika Selatan, Swiss, Inggris, Dubai, dan makin luas beredar di Malaysia, Indonesia dan Singapura.

Sejak tahun 2000 Umar Ibrahim Vadillo dan mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad terus mensosialisasikan pemakaian dinar dan dirham di dunia internasional. Diawali dengan Konferensi Internasional tanggal 19 & 20 tahun 2002 tentang *Stable and just Global Monetary System* di Putra World Trade Center Kuala Lumpur Malaysia, ide menjadikan dinar emas sebagai mata uang bersama dibahas kembali pada persidangan Organisasi Kongres Islam di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 10 Oktober 2003. Bahkan PM Turki, *Necmettin Erbakan*, dipecat oleh Parlemen Sekuler Turki, begitu dia mulai membicarakan dinar sebagai alternative bagi pembayaran internasional.[11]

Dinar dirham modern ini kini telah distandarisasi oleh WITO, sesuai standar yang telah di tetapkan oleh Khalifah Umar Ibn Khathab RA, pada tahun 20 H (dinar : 20 qirat = 1 mitsqal = 4.25 gram emas 91.7% dan dirham:7/10 mitsqal = 2,975 gram perak 99.9%) dengan motif *dinar wa dirham awalun: La ilahailallah Muhammad*

---

[7] Sunaryo, Sofyan, *Koin Kerjaan di Nusantara*, Buletin PPKMU, Jakarta 1993, hal 10.

[8] Weatherfort, Jack,.*Sejarah Uang (Terjemahan)*, Benteng Pustaka, Yokyakarta, 2005, hal. 8

[9] Sunaryo, Sofyan, *Uang Kertas Darurat. Rupiah Media dan Pemalsuan Koin Uang Kertas*, Buletin PPKMU, Jakarta 1995, hal. 14- 15.

[10] Sufyan Al Jawi, *Kemilau Investasi Dinar Dirham Mu'amalah Syar'i Tanpa Riba*, Delokomotif, Yokyakarta, cetakan ke-1, 2012 hal. 46.

[11] Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Islam dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalah*, Jogyakarta: Delokomotif, 2010, hal 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah sebagai desain utama (dinar dirham Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tahun 76 H dan 77 H). Di Malaysia sejak tahun 2007 Pemerintah Negara Kelantan secara resmi mengunakan dinar dalam kebijakan ekonominya, mencetaknya dan mengedarkan melalui Ar Rahnu yaitu perusahaan milik pemerintah Kelantan[12].

Di Dubai telah berdiri suatu lembaga yang menyelenggarakan penyimpanan dan pembayaran antar–*account* mengunakan dinar dan dirham yang didukung oleh kerajaan Dubai yang menggunakan versi*on-line*-nya, yakni e-Dinar. Tahun 2007 ada sekitar 3 juta pemegang *account* e-Dinar di Dubai.[13]

Sejak tahun 2002 dinar dan dirham juga telah mulai beredar dan digunakan oleh kaum muslim di Indonesia. Meski masih dalam skala terbatas, pennggunaan kembali dinar dan dirham telah membuka pintu-pintu bagi pengamalan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi. Di Indonesia dinar dirham telah berkembang sebagai mata uang umat Islam dalam muamalah sehari-hari[14].

Di Indonesia Islamic Mint Nusantara bekerja sama dengan PT Antam Tbk unit PP. Logam Mulia, sejak tahun 2000, mulai mencetak dan menerbitkan dinar dirham untuk diedarkan di Indonesia. Wakala-wakala umum resmi di bawah Wakala Induk Nusantara mulai terbentuk . Ide untuk menggunakan koin emas perak bahkan juga pernah di bahas di konferensi ke-12 Mata Uang ASEAN di Jakarta yang di gelar oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 12 September 2005. Bapak Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN , dalam Konferensi tersebut menyatakan dan menilai dengan kondisi keuangan yang rentan inflansi dan serangan spekulan yang *unpredicted* maka pengunaan dinar dan dirham perlu menjadi pertimbangan di negara ASEAN.

Peredaran dinar dan diham di Indonesia awalnya diproduksi, distandarisasi dan dicetak oleh PT Antam, Tbk. Melalui unit bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia. [15] dan distribusikan oleh Gerai Dinar maupun Wakala Induk Nusantara (WIN). Kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2008 Wakala Induk Nusantara secara aktif membawahi sejumlah Wakala Umum di masing-masing kota dengan jangkauan

---

[12] Sufyan Al Jawi, *Kemilau Investasi Dinar Dirham Mu'amalah Syar'i Tanpa Riba*, Delokomotif, Yokyakarta, cetakan ke-1, 2012 hal. 47.

[13] Muhaimin Iqbal (2009). *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani, hal. 10

[14] Http://wakalanusantara.com/detilurl/Jaringan.Pengguna.Dinar.Dirham. Dibuka tanggal 17 Februari 2013

[15] Endy J. Kurniawan, *Think Dinar Muslim Kaya Hari ini, Super Kaya di Masa Depan*, asma Nadia Publishing House, Depok, cet. Ke 4, Mei 2011, hal. xxii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distribusi ke seluruh Indonesia. Wakala Induk Nusantara merupakan agen pendistribusian dinar dirham yang membawahi Wakala Umum di beberapa kota di Indonesia, hingga tahun 2012 berjumlah sekitar 99 Wakala. Dalam perkembangannya sekitar tahun 2011, WIN menggunakan PT Kriya untuk memproduksi, standarisasi dan percetakan Dinar Dirham [16]

Pada awalnya sosialisasi dinar dirham di komunitas Wakala dikenalkan sebagai investasi dinar , sebagai mahar, hadiah, tabungan, wakaf dan alat pembayar zakat maal. Fungsi utama dinar dirham sebagai alat tukar dalam muamalah atau alat tukar dalam kegiatan jual beli sehari-hari faktanya masih dalam lingkup terbatas.

Sejak tahun 2009 dengan makin banyaknya pembukaan Wakala Umum Dinar Diham di kota-kota di Nusantara sebagai tempat penukaran dinar dirham, diharapkan bertambah pula jumlah para pedagang dan komoditas jasa yang bersedia menggunakan dinar dirham dalam dunia komersial dan bisnis[17]. Dalam rangka memperluas penggunaan dinar dirham dalam kegiatan muamalah secara praktis sehari-hari, sebuah inisiatif kongkrit telah dimulai, berupa pembentukan jaringan wirausaha pengguna dinar dirham. Komunitas ini disebut sebagai Jaringan Wirausahawan Dinar-Dirham Nusantara (JAWARA). JAWARA di bentuk awalnya di kota Bandung pada tanggal 10 Januari 2009 disaksikan oleh sejumlah pengguna Dinar Dirham yang berkumpul di Wakala Sauqi Bandung.[18]

Dalam pandangan syariah, dinar dirham maupun fulus bukan merupakan suatu komoditas melainkan sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (***economic added value***). Tanpa pertambahan nilai ekonomis, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Dinar dirham maupun fulus hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil (***tangible economic activities***). Dalam hal ini manfaat penggunaan kembali dinar dirham dimaksudkan tidak hanya sebatas sebagai alat pembayar zakat dan pelindung nilai, tetapi diharapkan akan memberi manfaat ekonomis bila digunakan dalam kegiatan usaha jual beli yang digunakan secara praktis dalam perdagangan.

[16] Abdarachman Rachadi, *Wawancara*, Jl. M. Ali Depok no 2, 12 Maret 2011
[17] Http://wakalanusantara.com?wakalaAlamat.php. Dibuka tanggal 17 Februari 2013
[18] http://www.jawaradinar.com Dibuka tanggal 17 Februari 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ada tiga faktor penting yang melandasi pentingnya digunakan dinar dirham, khususnya bagi umat Islam, yaitu :

1. Aspek teologis dari Al-qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa alat transaksi adalah dinar dirham.
2. Manfaat dinar dirham yang memiliki kestabilan nilai standar emas (dinar) dan perak (dirham).
3. Sejarah panjang pemakaian mata uang dinar dirham di Indonesia yang telah lama digunakan, maka penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi dalam mualamah sehari-hari memiliki arti yang sangat penting.

Dinar dirham serta fulus telah beredar di berbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia melalui berbagai prasarana. Prasarana yang telah menggunakan dinar dirham seperti lembaga pengumpul infak dan sedekah, para amil dan penarik zakat mal, jaringan wirausahawan pengguna dinar dirham, dan penyelenggaraan pasar-pasar terbuka. Namun faktanya pemakaian dinar dirham ini di kalangan masyarakat di Indonesia masih kurang dikenal. Banyak orang yang belum mengetahui tentang dinar dan dirham dan manfaat penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayar zakat, alat pelindung nilai, maupun alat transaksi perdagangan. Bahkan belum ada dukungan dari institusi formal dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa resmi bahwa dinar dirham serta fulus adalah alat tukar yang sah menurut syariat Islam.

Belum banyak penelitian tentang dinar dirham yang dilakukan secara ilmiah di Indonesia. Penelitian dinar dirham yang bersifat makro dilakukan oleh Rinaldo Zulikasio (2010) dari Universitas ANDALAS Padang membahas tentang stabilitas dinar dirham terhadap inflasi dan prospek penggunaannya sebagai mata uang di masa depan. Sedangkan Srie Nuning Mulatsih (2005) dari Universitas Indonesia yang melakukan pengujian 12 faktor-faktor yang diasumsikan mempengaruhi pemakaian dinar dirham sebagai mata uang, bersifat mengadaptasi sistem dan produk bank syariah ke konsumen Wakala dinar dirham. Sedangkan Wakala maupun Jawara merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang memiliki kekhususan yang berbeda dengan produk bank syariah sekalipun. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seorang wirausahawan baik dibidang jasa maupun barang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan dinar dirham dalam transaksi jual beli, khususnya dinar dirham yang di distribusikan oleh jaringan Wakala Induk Nusantara.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dinar dirham secara mikro langsung ke pengusaha yang menerima dan menggunakan dinar dirham sebagai media transaksi , khusunya pengusaha yang tergabung dalam Jaringan Wirausahawan Dinar-Dirham Nusantara (JAWARA). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan dinar dirham oleh pengusaha yang tergabung melalui Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara (JAWARA) merupakan aspek alamiah yang nantinya akan peneliti dapati langsung dari pelaku usaha. Mereka merupakan gabungan para wirausahawan, pedagang, produsen, dan penyedia jasa, baik perorangan maupun *corporate*, yang menggunakan dinar dirham sebagai alat pertukaran dalam kegiatan niaga sehari-hari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika terbentuknya JAWARA Nusantara di Indonesia ?
2. Kapan dan di kota mana saja para wirausahawan dalam komunitas JAWARA mulai menggunakan dinar dirham yang di distribusikan oleh WIN ?
3. Bagaimana karakteristik demografi dan sosial ekonomi wirausahawan dalam komunitas JAWARA yang menggunakan dinar dirham yang di distribusikan oleh WIN ?
4. Dalam kegiatan apa saja dan situasi bagaimana para wirausahawan dalam komunitas JAWARA mulai menggunakan dinar dirham yang di distribusikan oleh WIN dalam transaksi perdagangannya ?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para wirausahawan dalam komunitas JAWARA untuk menerapkan penggunakan dinar dirham yang di distribusikan oleh WIN dalam transaksi perdagangannya ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai fenomena sosial tentang penggunaan dinar dirham di komunitas sosial ekonomi khusus yaitu komunitas pengusaha yang tergabung dalam Jaringan Wirausahawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinar-Dirham Nusantara, dengan sebaran lokasi demografi di Ibu Kota DKI Jakarta, di Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Purwakarta (Jawa Barat), di kota Tangerang Banten, Solo (Jawa Tengah) , di Surabaya & Sidoarjo (Jawa Timur), Naggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, dan Samarinda(Kalimantan Timur). Pengambilan sampel di beberapa kota ini menjadi pertimbangan utama karena fenomena komunitas Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara telah terbentuk dan telah rutin mengadakan Festival Hari Pasaran (FHP) maupun sosialisasi di masing-masing kota.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperluas wawasan keilmuan dengan adanya wacana ilmiah tentang salah satu lembaga ekonomi Islam yang tengah berkembang di Nusantara yaitu JAWARA Nusantara yang merupakan gabungan para wirausahawan, pedagang, produsen, dan penyedia jasa; baik perorangan maupun berbentuk badan usaha, yang memiliki misi dan visi menggunakan dinar dirham sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan sehari-hari di Indonesia .
2. Secara praktis penelitian mengenai JAWARA Nusantara sebagai salah satu komunitas masyarakat ekonomi Islam yang menggunakan dinar dirham ini diharapkan menjadi alternatif instrument bagi masyarakat luas untuk untuk lebih memahami sistem ekonomi Islam dalam sektor riil.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar penelitian selanjutnya guna pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya penegembangan dan penerapan dinar dirham.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Hukum Islam terhadap sistem penukaran dinar dirham di Wakala dinar dirham Surabaya dilakukan oleh Lilik Solekah (2012) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa penukaran mata uang yang diterapkan Wakala Dinar Dirham adalah dengan melakukan pemotongan 4% ketika nasabah menukarkan dinarnya kembali ke mata uang rupiah. Hasil pemotongan 4% tersebut digunakan untuk mendukung administrasi maupun operasional, baik Wakala Induk Nusantara maupun Wakala Dinar Dirham Umum. Administrasi dan operasional dinar dirham meliputi biaya mencetak mata uang, mendistribusikannya ke Wakala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum maupun melakukan sosialisasi kesemua pihak. Kondisi dimana saat ini dinar dirham belum diadopsi atau diresmikan penggunaannya secara luas oleh pemerintah sebagai alat barter (alat tukar atau mata uang), maka biaya tersebut secara tidak langsung menjadi tanggungan nasabah. Kesimpulan ke dua hukum dari penukaran dinar dirham di Wakala adalah boleh, karena mekanisme yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syarat sahnya transaksi mata uang menurut ulama fiqih atau ketetapan Dewan Syariah Nasional

Penelitian dinar dirham secara makro ekonomi dilakukan oleh Rinaldo Zulikasio (2010) dari Universitas ANDALAS Padangyang membahas tentang stabilitas Dinar dan Dirham terhadap inflasi dan pospek penggunaannya sebagai mata uang di masa depan.Topik yang diamati adalah rapuhnya sistem perekonomian global dan tidak stabilnya nilai mata uang tehadap inflasi dengan dampak kerusakan sistem perekonomian konvensional, baik secara global maupun di Indonesia.Dengan kesimpulan bahwa Dinar Dirham sebagai salah satu mata uang alternatif dari ekonomi Islam dimasa depan,yang sesuai dengan era globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pertumbuhan perekonomian.

Penelitian mengenai dinar dirham yang lainnya dilakukan oleh Srie Nuning Mulatsih (2005) dari Universitas Indonesia yang melakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian dinar sebagai mata uang serta seberapa besar probabilitas dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang diuji ada 12 faktor antara lain : aspek pelayanan, fasilitas *online*, keuangan yang sehat, nilai intrinsik, alat tukar, kemudahan atau praktis, kesenjangan ekonomi agama, prinsip atau keyakinan, pemahaman mengenai perbankan syariah dan pemahaman mengenai dinar dirham. Dari 287 responden yang diteliti diambil kesimpulan bahwa ada 7 faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pemakaian dinar dirham sebagai mata uang, yaitu faktor pelayanan, keuangan yang sehat, alat tukar yang sah, kesenjangan ekonomi, pemahaman mengenai prinsip agama, perbankan syariah dan pemahaman mengenai dinar dirham.

Meneliti tentang faktor-faktor pelayanan, keuangan yang sehat, alat tukar yang sah, kesenjangan ekonomi, pemahaman mengenai prinsip agama , pemahaman mengenai perbankan syariah dan pemahaman mengenai dinar dirham; dimana variable-variabel tersebut diadaptasi dari hasil penelitian sebelumnya tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Perbankan Umum maupun perbankan Syariah, tidak dapat disamakan dengan penelitian di Wakala Dinar Dirham.

Dalam memahami fungsi Dinar Dirham sebagai mata uang perlu kiranya dipahami landasan tekstual teologis dan normatif yang mendasari penggunaannya. Pembentukan Wakala dinar dirham dan juga Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara memiliki karakteristi yang berbeda dengan perbankan Umum maupun perbankan Syariah. Dimana sistem ekonomi Wakala dinar dirham dan Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara merupakan suatu arus lingkar dari kegiatan usaha dalam masyarakat yang memiliki karakteristik khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id